**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

**Pernikahan (*walimatul urs*) dalam Islam** merupakan suatu institusi yang mulia. Pernikahan adalah sebuah jalan yang menyatukan dua insan yang berbeda pemikiran, berbeda karakter, **serta** ikatan yang menghubungkan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri. Hasil dari akad yang berlaku, suami dan istri mempunyai hubungan yang sah dan halal untuk satu sama lain. Sebab itulah akad perkawinan ini dikatakan sebagai suatu akad untuk menghalalkan hubungan yang dulunya terlarang, menghalalkan persetubuhan di antara seorang lelaki dengan wanita, yang sebelumnya diharamkan.

**Nikah atau perkawinan adalah perkara yang Allah SWT. Syariatkan melalui agama-Nya dan dihalalkan melalui lisan para Rasul-Nya di dalamnya terdapat manfaat duniawi serta ukhrawi.**[[1]](#footnote-2)Pernikahan merupakan ketetapan Ilahi atas segala makhluk,[[2]](#footnote-3)Allah SWT. menetapkan hukum perkawinan diantara manusia untuk membawa kebaikan dalam segi perhubungan antara laki-laki dengan perempuan, menurunkan keturunan, menimbulkan kerelaan diantara mereka yang terikat sebagai suami istri, saling tolong menolong diantara mereka serta memberi manfaat pada yang lain.

Pernikahan adalah jalan pertemuan lawan jenis yang diinginkan oleh Allah SWT. dalam rangka membangun rumah tangga dan mendirikan institusi keluarga, dan menikmati pertemuan tersebut dalam keadaan suasana bersih, suci, demi menjaga masyarakat dari pencemaran atau campuraduk nasab yang bersumber dari hubungan seksual bebas.[[3]](#footnote-4)

Hubungan pernikahan ini bukanlah semata-mata untuk mendapatkan kepuasan seks semata, akan tetapi merupakan pelestarian keturunan secara sah. Anak yang dilahirkan mempunyai nasab yang sah dari segi hukum syara’. Islam memandang penting hukum perkawinan yang sah ini karena melibatkan banyak hukum lain yang muncul darinya seperti: nasab, aurat, harta pusaka dan lain sebagainya, Karena itulah kehadiran anak merupakan hal yang didambakan oleh orang tua sebagai generasi penerus dari keluarganya.

Keturunan atau anak adalah suatu yang sangat diidam-idamkan dalam perkawinan, diantara kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga adalah hadirnya anak yang didambakan sebagai generasi penerus dari keluarganya. Perkawinan tanpa adanya seorang buah hati seakan-akan tidak ada artinya, ibarat sayur tanpa garam, karena salah satu dari tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan, suatu keluarga jiwanya tidak merasa tenang dan tentram, apabila dalam keluarganya tidak ada anak sebagai penghibur hati.

Sebuah perkawinan yang telah dijalani begitu lama, bahkan berpuluh-puluh tahun lamanya tetapi tidak mempunyai buah hati rasanya perkawinan tidak ada artinya dan hampa rasanya sekaligus tidak punya generasi penerus/keturunan, karena perkawinan tersebut selain untuk memenuhi kepuasan seksual dan kehalalan untuk berhubungan badan antara seorang laki-laki dan wanita juga untuk berkembang biak yakni mempunyai keturunan. Setiap manusia berkeinginan untuk memperoleh anak/keturunan, sebagai suatu naluri yang dibawahnya sejak lahir. Keluarga yang mandul dianggap sebagai suatu bencana.[[4]](#footnote-5)

Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua pasangan memiliki kemudahan dalam mendapatkan keturunan, ada sebagian dari mereka yang sulit mendapat keturunan yang disebabkan oleh kurangnya kesuburan, mengidap suatu penyakit atau alasan lain.

Teknologi dalam bidang kedokteran semakin maju, menimbulkan manfaat juga permasalahan. Kemajuan itu bisa kita lihat dengan adanya bank sperma, Kehadiran bank sperma merupakan peluang bagi pasangan yang telah lama mengarungi bahtera rumah tangga, namun buah hati yang dinanti-nanti tak kunjung datang sulit untuk mendapatkan keturunan untuk memiliki keturunan melalui jalan lain, yaitu membeli sperma dan diinseminasikan kedalam rahim istri. Hal itu bisa dilakukan dengan mudah di zaman yang sudah maju seperti sekarang ini.[[5]](#footnote-6)

Bank Sperma merupakan salah satu solusi dari masalah tidak hadirnya seorang anak dalam suatu perkawinan, mengacu dari hal itu maka kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran membentuk bank sperma. Sehingga orang dapat membelinya saja untuk mempunyai anak dengan cara inseminasi buatan yang diambil dari para pedonor dengan menafikan adanya hubungan perkawinan atau tidak, hal ini akan menjadi kerancuan pada status dan nasab anak tersebut. Sedangkan hukum Islam sendiri pada masa lalu tidak mengenal apa itu bank sperma dan inseminasi buatan, maka dari itu demi kemaslahatan dan menegakkan hukum perkawinan dalam dunia Islam yang mengikuti perkembangan zaman pula. Oleh karena itu hal ini menarik menurut penulis untuk diteliti, maka dari itu penting bagi kita untuk mengkaji permasalahan di atas sehingga kemaslahatan hukum Islam selalu diutamakan meskipun dengan perubahan kemajuan zaman yang semakin canggih.

1. **Batasan dan Rumusan Masalah**

**1. Batasan Masalah**

Permasalahan tersebut di atas selanjutnya penulis batasi ruang lingkupnya sesuai batasan sebagai berikut:

1. Menjelaskan bentuk dan pelaksanaan bank sperma
2. Menjelaskan tentang konsepsi hukum Islam
3. Menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang bank sperma

**2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan pelaksaan bank sperma?
2. Bagaimana konsepsi hukum Islam?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bank sperma?

**C. Defenisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam memahami skripsi yang berjudul “ Bank Sperma Dalam Tinjauan Hukum Islam” maka penulis memberikan pengertian atas judul yang dimaksud sebagai berikut:

1. Bank sperma adalah lembaga yang menyimpan dan mengawetkan sperma dari donor untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, dan kepentingan individu yang ingin memperoleh keturunan, donor sperma akan disimpan dalam tabung pendingin berisi nitrogen cair dengan suhu 196 °C. Umumnya, sperma tersebut dapat disimpan selama lima tahun. Bank sperma telah dilaksanakan/diaplikasikan oleh beberapa negara diantaranya seperti Amerika dan Cina.
2. Hukum Islam yang dimaksud dalam proposal ini adalah dalil-dalil Al-Qur’an dan hadis serta pendapat ulama dalam bentuk *ijtihad* yang memiliki kaitan dengan bank sperma, meliputi kualitas dalil, makna asli, sebab turunya ayat, sebab keluarnya hadis, munasabah ayat, serta semua cabang keilmuan yang menjadi persyaratan kesempurnaan landasan dalilnya.

Berdasarkan definitif tersebut, maka secara operasional penelitian ini dapat didefenisikan sebagai upaya untuk menjelaskan masalah status hukum dari bank sperma, yang merupakan masalah fiqhi kontemporer bagi ummat Islam saat ini.

1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
2. **Tujuan penelitian**

Penelitian ini diarahkan untuk berusaha mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan bank sperma
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bank sperma
3. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis
2. Sebagai input atau sumber informasi kepada seluruh ummat Islam tentang hukum dari bank sperma, dalam rangka peningkatan kualitas pemahaman masyarakat tentang Islam.
3. Sebagai dasar pijakan untuk melakukan pengembangan terhadap penelitian ini lebih lanjut.
4. Sebagai bahan informasi atau referensi kepada peneliti lain yang bermaksud untuk mengadakan riset serupa dimasa yang akan datang.
5. Secara Praktis
6. Sebagai upaya pembelajaran pribadi bagi penulis selaku intelektual muda muslim dalam menuangkan kemampuan dan pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah dalam rangka memperkaya khasanah perpustakaan STAIN Kendari.
7. Sebagai bahan pemikiran banding bagi penulis lainnya, khususnya tentang hukum bank sperma.
8. Sebagai referensi pembanding bagi lembaga keIslaman, lembaga kedokteran yang berkepentingan ingin mengetahui bagaimana pandangan Islam tentang bank sperma.
9. Sebagai salah satu masukkan pengetahuan bagi kaum muslimin, khususnya dari kalangan orang awam, agar dalam memahami bank sperma ini harus disandarkan kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai Sumber Hukum Islam.
10. Sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT.
11. **Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab, terdiri dari sub-sub bab masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian -rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

 BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan tentang latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Definisi Operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti memberikan kajian yang relevan, kerangka teori serta diuraikan juga mengenai kerangka pemikiran/konsep.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, bentuk penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang disajikan dalam sejarah bank sperma, pendapat beberapa ulama tentang status hukum bank sperma.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran peneliti terhadap status hukum bank sperma.

1. Abdul Aziz Bin Fathi As-Sayyid Nada, *Ensiklopedi Adab Islam Menurut Al-Qur’an Dan As Sunnah*, (Cet. I, Jakarta: PT. Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2007), h. 410 [↑](#footnote-ref-2)
2. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an,* (Cet. Ke XV, Bandung: Mizan, 2004), h. 191 [↑](#footnote-ref-3)
3. Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim khayyal, *Membangun Keluarga Qur’an,* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 161 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ahsin W. Al-Hafidz, *Fiqhi Kesehatan,* Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 143 [↑](#footnote-ref-5)
5. Tanto Aljauharie, <http://jawharie.blogspot.com/2011/04/hukum-bank-asi-dan-bank-sperma.html>, diakses tgl. 01-Desember-2011. [↑](#footnote-ref-6)